



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 32 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL TRANSPORTASI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalulintas sehingga terciptanya ketertiban, keamanan dan kelancaran di terminal;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan PAD dari Sektor Jasa Terminal perlu dilakukan peningkatan pelayanan jasa Terminal;
 - c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001, Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 88);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, Tentang Pemeriksaan Kendaraan bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang, Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 1995 Tentang Terminal Transportasi Jalan.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, TENTANG RETRIBUSI
TERMINAL TRANSPORTASI JALAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam;
5. Dinas Teknis adalah Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;

6. Terminal adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan / atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
7. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau tidak bermotor;
8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
10. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
11. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir kendaraan umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal;
12. Tanda Pembayaran Retribusi Terminal selanjutnya disebut TPR adalah bukti pembayaran Retribusi Terminal untuk semua jenis mobil/kendaraan penumpang pada saat memasuki Terminal;
13. UPTD Terminal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan.

BAB II TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG

Pasal 2

- (1) Pengangkutan Penumpang dilakukan dengan mempergunakan kendaraan umum;
- (2) Kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi ::
 - a. Mobil Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP);
 - b. Mobil Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP);
 - c. Mobil Penumpang Umum (MPU) :
 - Angkutan Kota;
 - Angkutan Pedesaan.
 - d. Kendaraan tidak bermotor.
- (3) Angkutan barang dilakukan dengan mobil barang, meliputi :
 - a. Mobil Pick Up;
 - b. Mobil Truck;
 - c. Mobil Kereta Tempel;
 - d. Mobil dengan Kereta Gandeng;
 - e. Kendaraan khusus (Mobil Box dan Tangki).

Pasal 3

- (1) Setiap Kendaraan Umum wajib singgah di Terminal yang dilalui sebagaimana dalam izin trayek;

- (2) Setiap Mobil Barang wajib singgah di Terminal termasuk bongkar/muat barang.

BAB III RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 4

- (1) Setiap Kendaraan yang masuk Terminal Daerah dan pemakai tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan Terminal Daerah dikenakan retribusi;
- (2) Bukti Pembayaran Retribusi Terminal untuk kendaraan bermotor dan tidak bermotor berupa kupon TPR;
- (3) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh UPTD Terminal ;
- (4) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima dalam waktu 1 x 24 jam.

Pasal 5

- (1) Besarnya pungutan Retribusi Terminal Daerah setiap kendaraan untuk satu hari masuk ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------|
| a. Mobil Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) sebesar | Rp. 3.000,- |
| b. Mobil Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) sebesar | Rp. 2.000,- |
| c. Mobil penumpang umum (MPU) sebesar | Rp. 1.500,- |
| d. Sepeda motor (ojek) sebesar | Rp. 1.000,- |
| e. Kendaraan tidak bermotor sebesar | Rp. 500,- |
- (2) Besarnya pungutan-pungutan Retribusi Terminal Daerah setiap kendaraan mobil barang untuk sekali masuk ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------|
| a. Mobil Pick Up sebesar | Rp. 1.000,- |
| b. Mobil Truk jumlah berat barang sampai dengan 8 ton sebesar | Rp. 2.500,- |
| jumlah berat barang diatas 8 ton sebesar | Rp. 3.500,- |
| c. Mobil kereta temple sebesar | Rp. 5.000,- |
| d. Mobil kereta gandeng sebesar | Rp. 5.000,- |
| e. Mobil khusus (Box Tangki) sebesar | Rp. 2.500,- |

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Pengadaan Tanda Pembayaran Retribusi Terminal (TPR) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah;

- (2) TPR sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum diberlakukan difonsent terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan TPR, Dinas Perhubungan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas Perhubungan secara rutin berkewajiban menyampaikan laporan bulanan hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3), selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada Kepala Daerah;
- (3) UPTD terminal secara rutin berkewajiban menyampaikan Laporan Bulanan hasil pemungutan Retribusi selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulan kepada Kepala Dinas Perhubungan;
- (4) Bendaharawan Penerima diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mempertimbangkan usul kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 8

- (1) Pelayanan atau pemungutan retribusi terminal dilakukan di Terminal Daerah;
- (2) Selain tempat sebagaimana dimaksud ayat (1) pemungutan retribusi juga dapat dilakukan di tempat-tempat luar terminal yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Kupon tanda pembayaran retribusi terminal terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diserahkan kepada pengemudi atau pemilik kendaraan dan bagian kedua merupakan potongan kupon sebagai pertinggal (dokumen) Dinas Perhubungan;
- (2) Tiap seri kupon tanda pembayaran retribusi terminal yang dikeluarkan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

BAB V PEMUSNAHAN

Pasal 10

Pemusnahan sisa kupon sebagai benda berharga dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama Kepala Daerah dan disaksikan oleh Badan Pengawas Daerah dan Dinas Perhubungan dengan membuat berita acara pemusnahan yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 4 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan, paling lama 6 (Enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) dan (2) selain penyidik umum dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut lengkap jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan bidang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, tentang Retribusi Terminal, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 14 AGUSTUS 2003

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 21 AGUSTUS 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. A. FACHRI,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010091301

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2003 NOMOR 32 SERI C